



BUPATI KEEROM

KEPUTUSAN BUPATI KEEROM NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERTANIAN NEGERI 2 KEEROM DI DISTRIK SENGGI

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Pendidikan dengan memperluas akses serta meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa untuk membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom selaku SKPD yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, serta satuan-satuan pendidikan untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, perlu mendapat izin operasional dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

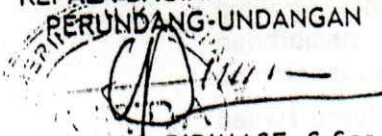
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEEROM TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERTANIAN NEGERI 2 KEEROM DI DISTRIK SENGGI.
- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Negeri 2 Keerom di Distrik Senggi adalah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang memfokuskan keilmuan dan teknologinya pada Bidang Pertanian agar dapat mengembangkan jurusannya sesuai kebutuhan daerah, dunia kerja dan pasar kerja dengan tetap memperhatikan kearifan lokal;
- KEDUA : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal, 16 Juli 2012

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY, SE, MM

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


RULLY I. RIRIMASE. S.Sos
PENATA

NIP. 19730915 200502 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Keerom di Arso;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom di Arso;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom di Arso;
6. Inspektur Kabupaten Keerom di Arso;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Keerom di Arso;
7. Yang bersangkutan untuk di pedomani.